



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 572 /Pid.Sus/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDIH ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umrur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tanggal : Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Sudamala Br. Batan Nyuh Desa pemecutan Kelod Denpasar

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta (Freeland Make Up & Dekor) ;
P e n d i d i k a n : SMU ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2016, sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2016, sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016, sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Juni 2016 No. 648 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2016 PN.Dps, sejak tanggal 28 Juni 2016, sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Juli 2016, No. 648 / Tah.Ket / Pen.Pid Sus / 2016 / PN.Dps, sejak tanggal 28 Juli 2016, sampai dengan tanggal 15 September 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Benny Hariyono,SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Akasia No. 37/III Denpasar, Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 572/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Dps. tertanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 572/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Dps., tertanggal 28 Juni 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

- Berkas perkara Pidana Nomor : 572 / Pid.Sus / 2016 / PN. Dps., atas nama : ANDIH tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Andih secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan ;

3. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1,40 (satu koma empat puluh) Gram kristal bening diduga Shabu didalam 4(empat) paket plastik klip, 1(satu) Kotak Al Fakher warna hijau, 1(satu) buah Timbangan Elektrik, 1(satu) buah Kotak Kacamata warna abu-abu, 2(dua) buah korek api gas, 2(dua) pipa kaca, 1(satu) buah Bong, 2(dua) potong selang bening, 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) potong pipet hitam, 1(satu) potong pipet putih, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai korban, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Hal 2 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 22 Juni 2016, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 552 / DENPA / TPL / 06 / 2016, sebagai berikut ;

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDIH** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 20.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kos lantai 2 No.1 Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Sudamala Br.Batan Nyuh Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering terjadi transaksi dan penggunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I nyoman Saprayodi,sh dan saksi MadeAgus Ariawan Eka Putra,SH dan anggota lainnya dibawah pimpinan Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan pengintaian selama dua hari berturut – turut, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sebelum melakukan penangkapan petugas meminta pengelola kos dan tetangga kos yakni saksi I Wayan Budana dan saksi Shabrina Quamizha untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian petugas mengetuk pintu kamar kos milik terdakwa dan setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa lalu petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkotika, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) kotak Al Fakher warna hijau berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu di terselip dirak televisi, 1 (satu) buah kotak kacamata warna abu – abu didalamnya berisi 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih yang ditemukan dibelakang Televisi. Setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara

Hal 3 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan seseorang yang bernama Dedi di LP Kerobokan. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu berat bersih masing – masing 0,32 gram (kode A), 0,30 gram (kode B), 0,32gram (kode C), 0,46 gram (kode D) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 373/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 1650/2016/NF s/d 1653/2016/NF berupa Kristal bening dan 1654/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **ATAU** -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **ANDIH** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 20.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di dalam kamar kos lantai 2 No.1 Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Sudamala Br.Batan Nyuh Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering terjadi transaksi dan penggunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yakni saksi I nyoman

Hal 4 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprayogi, SH dan saksi Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan anggota lainnya dibawah pimpinan Kasubnit IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan pengintaian selama dua hari berturut – turut, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti diatas petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun sebelum melakukan penangkapan petugas meminta pengelola kos dan tetangga kos yakni saksi I Wayan Budana dan saksi Shabrina Quamizha untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian petugas mengetuk pintu kamar kos milik terdakwa dan setelah menanyakan tentang kebenaran identitas terdakwa lalu petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkoba, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik terdakwa dan petugas menemukan : 1 (satu) kotak Al Fakher warna hijau berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu di terselip dirak televisi, 1 (satu) buah kotak kacamata warna abu – abu didalamnya berisi 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih yang ditemukan dibelakang Televisi. Setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Dedi di LP Kerobokan. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi Kristal bening yang diduga sabu berat bersih masing – masing 0,32 gram (kode A), 0,30 gram (kode B), 0,32gram (kode C), 0,46 gram (kode D) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 April 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak umur 18 tahun sampai sekarang dan terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di dalam kamar kost, dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya , hidup menjadi

Hal 5 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lembaga peradilan yang bersemangat untuk beraktivitas dan lebih percaya diri ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 373/NNF/2016 tanggal 25 April 2016 dapat disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 1650/2016/NF s/d 1653/2016/NF berupa Kristal bening dan 1654/2016/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi : I NYOMAN SAPRAYODI,SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa ANDIH, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan mengaku bernama ANDIH dan bernama panggilan MICHU.
- Bahwa benar Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ANDIH, dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 20.45 Wita, bertempat didalam kamar kost lantai 2 No. 1 Jln. Imam Bonjol Gg. Nyuh Sudamala Br. Batan Nyuh Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu rekan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA. SH meminta kesediaan dari Saksi Umum yaitu Saksi I WAYAN BUDANA untuk menyaksikan ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDIH, kemudian dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan Narkoba.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penggeledahan dikamarnya terdakwa ANDIH dan ditemukan terselip dirak televisi barang berupa : 1 (Satu) kotak Al Fakher warna hijau berisi (1) buah timbangan Elektrik dan 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga Shabu , dan dibelakang

Hal 6 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- televisi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kaca warna abu – abu didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih.
- Bahwa dari hasil Introgasi terhadap terdakwa ANDIH menerangkan mendapatkan Shabu dari seorang laki – laki yang bernama DEDI dengan ciri – ciri tinggi besar sekitar 175 cm, body atletis, asal dari Sumatra Utara, kenalnya ketika sama – sama menjalani hukuman di LP Krobokan Badung dan setelah bebas entah dimana keberadaannya sekarang tidak diketahuinya.
 - Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa ANDIH Shabu 1 (Satu) paket dengan berat 1,5 gram dibeli secara tunai seharga Rp. 2.000.000.- dengan mentransfer uang kerekening seseorang yang namanya sudah lupa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekirajam 12.00 Wita dan mengenai bukti transfer setelah selesai buktinya slip transfer sudah dibuang, dan mengambil 1 (satu) paket Shabu disalah satu tiang listrik di Jln. Mahendradata didepan Pasar malam Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 13.00 Wita, oleh karena yang menjual Shabu DEDI alamat tidak jelas sehingga tidak dapat dilakukan pencarian selanjutnya terdakwa ANDIH dibawa kekantor Resnarkoba Polresta Denpasar untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa setelah dikantor Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening Shabu ditimbang dan disisihkan untuk diperiksa ke Labfor Cab. Denpasar dihadapan terdakwa ANDIH, dan berat bersih seluruhnya 1,40 (Satu koma empat puluh) gram, masing – masing paket plastik klip dengan berat bersih sebagai berikut :
 1. 0,32 (Nol koma tiga dua) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip (Kode A).
 2. 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram kristal bening diduga Shbu didalam 1 (satu) plastik klip (Kode B).
 3. 0,32 (Nol koma tiga dua) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (Satu) plastik klip (Kode C).
 4. 0,46 (Nola koma empat enam) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip (Kode D).
- Dan disisihkan sebanyak 0,26 gram untuk diperiksa ke Labfor Denpasar. Dan barang berupa 1,40 (satu koma empat puluh) gram kristal bening Shabu didalam 4 (empat) paket plastic klip, demikian juga dengan barang bukti lainnya berupa : 1 (Satu) kotak Al Fakher warna hijau, (1) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kaca warna abu – abu, 2 (dua) buah korek api gas, 2

Hal 7 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih semuanya diakui milik dari terdakwa ANDIH.

- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa ANDIH bahwa membeli Shabu adalah untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri dan bersama dengan teman – temannya yang bersedia ketika akan merayakan ulang tahun dari terdakwa ANDIH.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi : I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA,SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa ANDIH, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan mengaku bernama ANDIH dan bernama panggilan MICHU.
- Bahwa benar Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ANDIH, dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 20.45 Wita, bertempat didalam kamar kost lantai 2 No. 1 Jln. Imam Bonjol Gg. Nyuh Sudamala Br. Batan Nyuh Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu rekan Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA. SH meminta kesediaan dari Saksi Umum yaitu Saksi I WAYAN BUDANA untuk menyaksikan ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ANDIH, kemudian dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan Narkoba.
- Bahwa saksi bersama team melakukan penggeledahan dikamarnya terdakwa ANDIH dan ditemukan terselip dirak televisi barang berupa : 1 (Satu) kotak Al Fakher warna hijau berisi (1) buah timbangan Elektrik dan 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga Shabu , dan dibelakang televisi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kaca warna abu – abu didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih.
- Bahwa dari hasil Introgasi terhadap terdakwa ANDIH menerangkan mendapatkan Shabu dari seorang laki – laki yang bernama DEDI dengan ciri –

Hal 8 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi besar sekitar 175 cm, body atletis, asal dari Sumatra Utara, kenalnya ketika sama – sama menjalani hukuman di LP Krobokan Badung dan setelah bebas entah dimana keberadaannya sekarang tidak diketahuinya.

- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa ANDIH Shabu 1 (Satu) paket dengan berat 1,5 gram dibeli secara tunai seharga Rp. 2.000.000.- dengan mentransfer uang kerekening seseorang yang namanya sudah lupa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 12.00 Wita dan mengenai bukti transfer setelah selesai buktinya slip transfer sudah dibuang, dan mengambil 1 (satu) paket Shabu disalah satu tiang listrik di Jln. Mahendradata didepan Pasar malam Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 13.00 Wita, oleh karena yang menjual Shabu DEDI alamat tidak jelas sehingga tidak dapat dilakukan pencarian selanjutnya terdakwa ANDIH dibawa ke kantor Resnarkoba Polresta Denpasar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dikantor Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya barang bukti 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening Shabu ditimbang dan disisihkan untuk diperiksa ke Labfor Cab. Denpasar dihadapan terdakwa ANDIH, dan berat bersih seluruhnya 1,40 (Satu koma empat puluh) gram, masing – masing paket plastik klip dengan berat bersih sebagai berikut :
 1. 0,32 (Nol koma tiga dua) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip (Kode A).
 2. 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram kristal bening diduga Shbu didalam 1 (satu) plastik klip (Kode B).
 3. 0,32 (Nol koma tiga dua) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (Satu) plastik klip (Kode C).
 4. 0,46 (Nola koma empat enam) gram kristal bening diduga Shabu didalam 1 (satu) plastik klip (Kode D).

Dan disisihkan sebanyak 0,26 gram untuk diperiksa ke Labfor Denpasar. Dan barang berupa 1,40 (satu koma empat puluh) gram kristal bening Shabu didalam 4 (empat) paket plastic klip, demikian juga dengan barang bukti lainnya berupa : 1 (Satu) kotak Al Fakher warna hijau, (1) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kacamata warna abu – abu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih semuanya diakui milik dari terdakwa ANDIH.

- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa ANDIH bahwa membeli Shabu adalah untuk dikonsumsi atau dipergunakan sendiri dan bersama dengan teman –

Hal 9 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
temanya yang bersedia ketika akan merayakan ulang tahun dari terdakwa ANDIH.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

SAKSI ADE CHARGE;

Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat di periksa mengalami kecanduan terhadap narkotika.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa aktif mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2002.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis sabu yang merugikan” berdasarkan Surat Keterangan dokter Nomor : 313/KLINIK/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani , rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa akan menghadapi sendiri dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus tindak pidana Narkotika pada tahun 2014 dengan hukuman penjara 1,6 Bulan di LP Kerobokan Denpasar dan bebas tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 20.45

Hal 10 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, bertempat tinggal di kamar kost lantai 2 No. 1 Jln. Imam Bonjol Gg. Nyuh Sudamala Br. Batan Nyuh Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, oleh Saksi I NYOMAN SAPRAYODI. SH bersama dengan teman-temannya yang dipimpin oleh Kasubnit idik I IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA dari Resnakorba Polresta Denpasar.

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang, pakaian dan badan disaksikan oleh Saksi I WAYAN BUDANA dan Saksi SHABRINA QUAMIZHA saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I NYOMAN SAPRAYODI. SH bersama dengan teman – temannya yang dipimpin oleh Kasubnit Idik I IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA, pada dirinya tidak ditemukan Narkoba, tetapi dikamarnya ditemukan terselip dirak televisi barang berupa : 1 (Satu) kotak Al Fakher warna hijau berisi (1) buah timbangan Elektrik dan 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga Shabu, dan dibelakang televisi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna abu – abu didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih.
- Bahwa Terdakwa membenarkan membeli 1 (Satu) paket Shabu secara tunai dengan mentransfer uang kerekening seseorang yang namanya sudah lupa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekirajam 12.00 Wita dan mengenai bukti transfer setelah selesai buktinya slip transfer sudah dibuang, jadi Shabu tersebut saya beli dari seseorang yang bernama DEDI dengan ciri – ciri tinggi besar sekitar 175 cm, body atletis, asal dari Sumatra Utara, saya kenalnya ketika sama – sama menjalani hukuman di LP Krobokan Badung dan setelah bebas entah dimana keberadaannya sekarang saya tidak tahu. Saya beli 1 (Satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram dengan harga Rp. 2.000.000.-
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram seharga Rp. 2.000.000.- tersebut dengan cara ditempel dan entah siapa yang menempelnya tidak ketahuinya karena hanya diberitahu setelah selesai uang pembelian ditransfer lalu di SMS oleh DEDY untuk mengambil paket disalah satu tiang listrik di Jln. Mahendradata didepan Pasar malam Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 13.00 Wita.
- Bahwa setelah selesai mengambil Shabu kemudian dibawa pulang ketempat kostnya lalu 1 (satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram tersebut di bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip kemudian di tester sedikit sekitar 0,1 gram hari itu juga sekitar jam 14.00 Wita, selesai menggunakan Shabu kemudian terdakwa keluar membeli baju untuk acara ulang tahun yang ke 33

Hal 11 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sekembarnya dari membeli baju kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram menjadi 4 (empat) paket dengan mempergunakan timbangan elektrik masing – masing dengan berat 3 (tiga) paket plastik berat bersihnya 0,3 gram dan yang 1 (satu) paket berat bersihnya 0,5 gram.
- Bahwa terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk di pergunakan atau dipakai sendiri dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke 33, tujuannya membagi menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket dengan berat 0,3 gram untuk dipakai oleh teman – teman yang bersedia atau mau dan diberikan secara cuma – cuma atau gratis karena itu perayaan ultah terdakwa supaya meriah dan heppy, sedangkan yang 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram akan dipakai sendiri, jadi tidak ada maksud dan tujuan untuk menjual kepada orang lain hanya untuk merayakan ultah saja namun sebelum merayakan ulang tahu keburu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu sejak umur 18 tahun sampai dengan sekarang dan juga ketika menjalani hukuman karena sebagai pengguna atau pecandu Narkotika jenis Shabu pada tahun 2014, dan terakhir menggunakan Shabu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 14.00 Wita didalam kamar kost sendirian. Ketika saya menjalani hukuman di LP Kerobokan Badung terdakwa semakin parah dalam hal pemakaian Shabu dalam sehari yang digunakan seberat 0,4 gram untuk 6 sampai 7 kali pakai/sehari, dan setelah keluar dari LP Kerobokan terdakwa berusaha untuk berhenti dengan kesibukan bekerja sebagai Dekorasi dan Make up. Terdakwa selama ini tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain sepeti ganja, Extacy dllnya, hanya Shabu saja.
- Bahwa pengaruh Sabhu terhadap dirinya bila sudah menggunakan Sabhu hidup menjadi lebih bergairah serta bersemangat untuk beraktivitas dan lebih percaya diri dan bila tidak mempergunakan Sabhu stamina menurun dan tidak bergairah dan semangat kerja menurun, ingin tidur saja dan tubuh terasa sakit. Selama ini terdakwa tidak pernah berobat untuk keteragantungan terhadap Sabhu, begitu juga ketika menjalani hukuman di LP Kerobokan Badung.
- Bahwa hubungan dari bong, pipet, korek api gas adalah alat untuk memakai Sabhu. Sedangkan plastic klip itu di pergunakan untuk tempat Sabhu. Cara mempergunakannya adalah Bong diisi air, Sabhu dimasukan kedalam pipa kaca, korek Gas untuk membakar pipa kaca yang berisi Sabhu, setelah asapnya masuk kedalam bong lalu disedot secara berulang kali melalui pipet,

Hal 12 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna terdakwa merasakan nikmat dan segar, dan timbangan elektrik di pergunakan untuk menimbang Shabu.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sabhu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1,40 (satu koma empat puluh) Gram kristal bening diduga Shabu didalam 4(empat) paket plastik klip, 1(satu) Kotak Al Fakher warna hijau, 1(satu) buah Timbangan Elektrik, 1(satu) buah Kotak Kacamata warna abu-abu, 2(dua) buah korek api gas, 2(dua) pipa kaca, 1(satu) buah Bong, 2(dua) potong selang bening, 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) potong pipet hitam, 1(satu) potong pipet putih, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus tindak pidana Narkoba pada tahun 2014 dengan hukuman penjara 1,6 Bulan di LP Kerobokan Denpasar dan bebas tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 20.45 Wita, bertempat didalam kamar kost lantai 2 No. 1 Jln. Imam Bonjol Gg. Nyuh Sudamala Br. Batan Nyuh Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, oleh Saksi I NYOMAN SAPRAYODI. SH bersama dengan teman-temannya yang dipimpin oleh Kasubnit idik I IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA dari Resnakorba Polresta Denpasar.
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan barang, pakaian dan badan disaksikan oleh Saksi I WAYAN BUDANA dan Saksi SHABRINA QUAMIZHA saat dilakukan pengeledahan oleh saksi I NYOMAN SAPRAYODI. SH bersama dengan teman – temannya yang dipimpin oleh Kasubnit Iidik I IPDA I MADE ALIT SUTARMAJA, pada dirinya tidak ditemukan Narkoba, tetapi dikamarnya ditemukan terselip dirak televisi barang berupa : 1

Hal 13 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) kotak A1 Farrier warna hijau berisi (1) buah timbangan Elektrik dan 4 (empat) paket plastik klip masing – masing berisi kristal bening diduga Shabu, dan dibelakang televisi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna abu – abu didalamnya berisi barang berupa : 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih.

- Bahwa Terdakwa membenarkan membeli 1 (Satu) paket Shabu secara tunai dengan mentransfer uang rekening seseorang yang namanya sudah lupa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekirajam 12.00 Wita dan mengenai bukti transfer setelah selesai buktinya slip transfer sudah dibuang, jadi Shabu tersebut saya beli dari seseorang yang bernama DEDI dengan ciri – ciri tinggi besar sekitar 175 cm, body atletis, asal dari Sumatra Utara, saya kenalnya ketika sama – sama menjalani hukuman di LP Krobokan Badung dan setelah bebas entah dimana keberadaannya sekarang saya tidak tahu. Saya beli 1 (Satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram dengan harga Rp. 2.000.000.-
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram seharga Rp. 2.000.000.- tersebut dengan cara ditempel dan entah siapa yang menempelnya tidak ketahuinya karena hanya diberitahu setelah selesai uang pembelian ditransfer lalu di SMS oleh DEDY untuk mengambil paket disalah satu tiang listrik di Jln. Mahendradata didepan Pasar malam Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 13.00 Wita.
- Bahwa setelah selesai mengambil Shabu kemudian dibawa pulang ketempat kostnya lalu 1 (satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram tersebut di bagi menjadi 4 (empat) paket plastik klip kemudian di tester sedikit sekitar 0,1 gram hari itu juga sekitar jam 14.00 Wita, selesai menggunakan Shabu kemudian terdakwa keluar membeli baju untuk acara ulang tahun yang ke 33 tahun, sekembalinya dari membeli baju kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket Shabu dengan berat 1,5 gram menjadi 4 (empat) paket dengan mempergunakan timbangan elektrik masing – masing dengan berat 3 (tiga) paket plastik berat bersihnya 0,3 gram dan yang 1 (satu) paket berat bersihnya 0,5 gram.
- Bahwa terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk di pergunakan atau dipakai sendiri dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke 33, tujuannya membagi menjadi 4 (empat) paket yaitu 3 (tiga) paket dengan berat 0,3 gram untuk dipakai oleh teman – teman yang bersedia atau mau dan diberikan secara cuma – cuma atau gratis karena itu perayaan ultah terdakwa supaya

Hal 14 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan dan happy, sedangkan yang 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram akan dipakai sendiri, jadi tidak ada maksud dan tujuan untuk menjual kepada orang lain hanya untuk merayakan ulang saja namun sebelum merayakan ulang tahu keburu ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu terdakwa **ANDIH** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim

Hal 15 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwaan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur " **Setiap orang** " telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : LAB : 400/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboretories Kriminalistik Nomor. LAB : 400/NNF/2015 tanggal 08 Juni 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 1875/2015/NF s/d 1876/2015/NF berupa kristal bening dan 1828/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH Saksi I Made Desantara, SH. saksi Ida Bagus Manuaba dan Saksi I Made Dira Als Robin dan pengakuan Terdakwa I NYOMAN SUARDANA PUTRA bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,10 gram, 1(satu) buah bong, adalah benar milik terdakwa dan digunakan sendiri oleh terdakwa dan jika terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabhu tersebut maka badan terdakwa akan terasa sakit dan lemas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur membeli Narkotika, sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 16 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa perbuatan membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengidap penyakit HIV/AIDS stadium 4(surat terlampir) ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki diri ;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri* “ ;

Hal 17 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa ANDIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun 4(empat) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1,40 (satu koma empat puluh) gram kristal bening Shabu didalam 4 (empat) paket plastic klip, demikian juga dengan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) kotak Al Fakher warna hijau, (1) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) buah kotak kacamata warna abu – abu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) potong selang bening, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) potong pipet hitam dan 1 (satu) potong pipet putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono,S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi,S.H.M.H. dan Novita Riama,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ESTHAR OKTAVI, S.H.M.H.

AGUS WALUJO TJAHJONO,S.H.M.Hum.

2. NOVITA RIAMA,S.H.M.H.

Hal 18 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 572/Pid.Sus/2016/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Hal 19 dari 19 hal putusan no.572/Pid.Sus/2016/PN.Dps.